

BAB I

LATAR BELAKANG DAN PEMILIHAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.

Penulisan ini dilatar belakangi dari batalnya dakwaan jaksa pertama-tama adanya celah hukum dalam sisi penegakan hukum, di lapangan terdapat pembuangan air limbah area PT Yoosung yang disalurkan drainase dan perusahaan melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi perizinan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang hal ini menjadi ranah Satgas Citarum Harum, yang melakukan penegakan hukum administrasi secara langsung. Adapun penegakan hukum pidananya akan dilimpahkan pada pihak Kepolisian.

Sisi penegakan hukum administratif areal Citarum Harum yang dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia, yang pada akhirnya dilimpahkan ke pada Pihak Kepolisian, menurut hemat penulis rentan terjadinya *nebis in idem*, dan atau ditolaknya dakwaan jaksa Penuntut Umum. (perkara PT Yoosung yang telah dilakukan penanganan Penegakan Hukum Administratif dan bentuk Penutupan aliran pembuangan air limbah pabrik PT Yoosung yang menuju areal sungai dan atau anak sungai Citarum.

Penegakan Hukum administratif yang dilakukan pihak Tentara Nasional dan Polri telah dilaksanakan sepenuhnya, yaitu berupa teguran, perjanjian pembayaran sejumlah denda, dan ancaman penutupan izin berusaha PT Yoosung, hal ini telah sesuai azas *ultimum remidium* bahwa pidana merupakan upaya terakhir, dalam praktik PT Yoosung telah diberikan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung berupa paksaan

menghentikan pembuangan limbah secara langsung menuju daerah aliran sungai (DAS) Citarum, dalam jangka waktu pelaksanaan pemenuhan kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah selama 45 (empat puluh lima) hari,

Muncul sebuah pertanyaannya, bahwa ketika penutupan Izin tidak dikabulkan oleh lembaga Penanaman Modal Asing (PMA), maka apakah upaya penerapan sanksi pidana akan berakibat hukum diputusnya *nebis in idem* bahwa proses penutupan PT Yoosung tengah berlangsung. Seberapa jauhkan batasan *ultimum remidium* untuk PT Yoosung.

Kasus Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tekstil PT Yoosung dalam yurisprudensi No 755/PID.B/LH/2019/PN Blb dinilai dari sudut JPU tidak cermat dan tidak teliti dalam menangani Kelengkapan syarat Formil dakwaan yaitu mengenai identitas terdakwa.

Judul ini meneliti tentang sulitnya pembuktian pencemara lingkungan khususnya area Citarum, struktur lembaga penegakan hukum terhadap pabrik pabrik yang berada di wilayah bandung selatan sangat rentan melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, hasil wawancara dengan satgas gakum TNI , bahwa pabrik yang melakukan proses produksi tekstil akan menghasilkan limbah, adapun aturan dinas lingkungan hidup mewajibkan dan membuat regulasi tentang manajemen penatu limbah, namun biayanya sangat mahal, terlebih adanya sanksi administratif yang ditegakan oleh satgas TNI citarum harum tidak efektif, adapun aparat penegak hukum kepolisian ditinjau dari sejarahnya tidak dapat menyelesaikan atau memeriksa tindak pidana pencemaran lingkungan karena adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) benturan kepentingan antara

perusahaan miliki pejabat kepolisian dan adanya tindak pidana korupsi penyuaipan dan gratifikasi yang nilainya kecil sehingga KPK sulit menjangkaunya, dan limit suap gratifikasi tersebut berada dalam kewenangan kepolisian setempat. Maka dari itulah tindak pidana lingkungan sangat sulit dilakukan suatu penegakan hukum.

Banyaknya permasalahan ketidak pastian hukum formil dalam Putusan No : 755/PID.B/LH/2019/Pengadilan Negeri Bale Bandung, membawa penulis pada latar belakang hakim dalam menetapkan vonis batalnya dakwaan JPU, pada saat awal penyidikan, Kepolisian seharusnya menerapkan Pasal 106 Undang-undang No 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dengan alasan itu tersangka Taek Hoon Kwon tidak dilakukan penahanan, secara Taek hoon merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Korea yang dapat melarikan diri dan menghilangkan barang bukti dengan pengaruh jabatannya di PT Yoosung.

Latar belakang penulisan ini mengerucut dari adanya dualisme hukum, dalam penulisan ini, dualisme tersebut terjadi dalam ranah pertimbangan hukum hakim, khususnya mengenai kekeliruan hakim dalam menetapkan putusan batal demi hukum, yang disebabkan oleh jaksa yang keliru merumuskan identitas Taek Hoon dalam dakwaannya, permasalahan ini akan ditinjau dalam sisi KUHAP dan Unsur Materil yang terdapat dalam dakwaan alternatif JPU diatas

B. Kasus Posisi.

PT Yoosung Indonesia adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang tekstil (Kain Grey / Tenun) yang dipimpin oleh Juung woo lee selaku Presiden

Direktur PT, dan telah memberikan Surat Kuasa tanggal 14 Nopember 2016 kepada Kwon Taek Hoon selaku Direktur Produksi PT Yoosung Indonesia, Kwon Taek bertindak untuk menjalankan perusahaan, mengelola serta memberikan keputusan yang menyangkut semua kebijakan perusahaan seluruh kegiatan operasional perseroan

Proses Produksi tekstil PT Yoosung Indonesia menghasilkan limbah sisa produksi berupa air limbah dan Sludge(lumpur IPAL), limbah tersebut telah dilakukan pemeriksaan ketaatan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, dengan cara dilakukan pengambilan sampel sludge / limbah cair, dan ditemukan adanya pembuangan air limbah sisa produksi ke badan air menuju areal persawahan, terdapat pembuangan air limbah disaluran drainase dan perusahaan melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi perizinan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang hal ini menjadi ranah TNI Satgas Citarum Harum

PT Yoosung telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan, unsur dakwaan tersebut berawal dari tidak patuh / tidak taatnya PT Yoosung terhadap sanksi Administratif, yang ditentukan. Progress pembuangan sludge limbah cair secara berlanjut di alirkan menuju area sungai dan atau anak sungai citarum.

Penyidik dari Bareskrim Polri bersama PPC Lab. Lingkungan melakukan pemeriksaan disekitar IPAL ditemukan adanya :

1. Pembuangan air limbah secara Illegal / dibuang secara langsung ke media lingkungan menuju ke area persawahan, dan Daerah Aliran Sungai

Citarum

2. Penampungan dekat persawahan dan Saluran drainase yang selanjutnya dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan Uji laboratorium.

Pemeriksaan Limbah oleh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung ditemukan bukti :

1. Manajemen pengolahan air limbah belum memenuhi standar baku mutu. Pada tanggal 29 Januari 2019 Tim Penyidik dari Bareskrim Polri didampingi oleh Petugas PPC Lab. Lingkungan Kabupaten Bandung melakukan pengambilan sampel air limbah pada saluran bypass dekat IPAL , bak penampungan dekat IPAL dan air limbah pada saluran drainase, dari hasil uji laboratorium terhadap sampel tersebut ada beberapa parameter melebihi standar baku mutu yang dipersyaratkan yaitu parameter TSS, BOD, COD, Sulfida dan minyak lemak (keterangan istilah kimia limbah terlampir), sampai saat ini pihak perusahaan/PTYoosung INDONESIA belum memiliki IPLC
2. Bukti hasil Uji laboratorium Lingkungan Kabupaten Bandung terhadap sampel air limbah yang diambil tanggal 29 Januari 2019 dengan hasil Uji tanggal 15 Februari 2019 dan tanggal 18 Februari 2019 telah melebihi baku mutu limbah cair yaitu :
 - a. Saluran illegal :
 - b. TSS (Residu Tersuspensi) hasil uji 57 mg/L baku mutu 50 mg/L
 - c. BOD hasil uji 67 mg/L baku mutu 60 mg/L
 - d. COD hasil uji 267 mg/L baku mutu 150 mg/L

- e. Sulfida hasil uji 1,1 mg/L baku mutu 0,3 mg/L
- f. Minyak Lemak hasil uji 6,1 mg/L baku mutu 3 mg/L.
- g. Saluran drainase
- h. TSS (Residu Tersuspensi) hasil uji 59 mg/L baku mutu 50 mg/L
- i. Sifat Kimia dari hasil pengujian terhadap sampel air limbah tersebut yaitu TSS, BOD, COD, Sulfida dan Minyak Lemak melebihi baku mutu yang berdampak bisa mengganggu bagi kesehatan manusia, biota air dan tumbuhan di lingkungan sekitarnya.

Dari duduk perkara diatas, maka JPU merumuskan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1), (2) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 114 mengatur tentang subjek hukum yang dibebankan dan atau diberikan kuasa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak

melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebagai terdakwa Taek Hoon, telah menunjuk dan mnguasakan pada :

Andreas D Sukmana, S.H.,M.M., 2. Mira Silvania, S.H., 3. Erolfin Siregar, S.H., 4. Rizky Ramdhani, S.H.,5. Nikho P. Manurung, S.H., Para Advokat dari Law office Andreas D Sukmana & Partner, beralamat di Jalan Sabang No. 31, Kel. Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019.

dalam eksepsinya yang mengacu pada keberatan pada surat dakwaan JPU Surat dakwaan kami Nomor 215/CIMAHI/09/2019 tanggal 25 September 2019, bahwa surat dakwaan dapat dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 atau melanggar ketentuan Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHP.

Eksepsi tersebut pada pokoknya berisi tentang :

Keberatan Terhadap Surat Dakwaan Terdakwa *Error In Persona*, dalam hal identitas terdakwa taek hoon dalam surat dakwaan, identitasnya berbeda dengan identitas klien kami, sesuai dengan bukti – bukti yang telah kami sampaikan dipersidangan ini antara lain Surat Izin Mengemudi yang menjadi dasar identitas klien kami, sedangkan dakwaan JPU mengacu pada¹ :

1. Alat bukti Surat Kuasa tanggal 14 Nopember 2016 kepada Kwon Taek Hoon selaku Direktur Produksi PT Yoosung Indonesia, Kwon Taek bertindak untuk menjalankan perusahaan, mengelola

¹ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Cetakan I , Bandung, hlm,116.

serta memberikan keputusan yang menyangkut semua kebijakan perusahaan seluruh kegiatan operasional perseroan.

2. Akta Nomor : 19 yang dibuat di hadapan Notaris Aswendi Kumuli , SH tanggal 14 November 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AH.01.03-0098782 tanggal 15 Nopember 2006

Eksepsi keberatan tentang locus dan tempus pengesahan perbuahan akta oleh Departemen Hukum dan HAM, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam Surat Dakwaan untuk menentukan dasar atau legalitas dari Terdakwa selaku penanggungjawab, yang mana saudara Jaksa Penuntut Umum menyatakan dasar dimaksud yaitu Akta Perubahan Perusahaan PT.Yoosung Nomor 19 yang dibuat dihadapan Notaris Aswendi Kamuli , S.H. tanggal 14 November 2016, yang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut menerangkan Akta Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: W7/00240 HT.01.01.TH 2006 tanggal 7 September 2006. Bagaimana mungkin Akta Perubahan Perusahaan Nomor 19 tanggal 14 November 2016 disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 September 2006 atau disahkan terlebih dahulu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sebelum Akta Perubahan Perusahaan terbit.